



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-1 / 262 / HK.02 / III / 2021
Lampiran : Dua berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

31 Maret 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan:

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundanganannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph. D

NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA DAN PELAKSANAAN REKOMPOSISI IURAN DALAM PROGRAM
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yaitu penyusunan: a. tata cara pendaftaran peserta; dan b. tata cara pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program.	Tersusunnya tata cara pendaftaran peserta dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan tata cara pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: Nomor PPE.PP.01.03-747 tanggal 30 Maret 2021.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117-199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN**

ANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1. Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2. Peraturan Menteri ini merupakan simplifikasi dari 3 (tiga) Pasal amanat PP 34 Tahun 2021, yaitu: 1. Tata cara permohonan, perpanjangan, perubahan Pengesahan RPTKA, dan pembayaran DKPTKA (Pasal 26); 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dan TKA (Pasal 31); dan	Peraturan Menteri ini mencabut: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882); dan b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Rumusan materi yang terdapat dalam Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.		Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03.746 tanggal 30 Maret 2021.

Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
3. Tata cara pengenaan sanksi administratif (Pasal 42).					

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001



Berita Acara Pengharmonisasian

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani
Jabatan : Kepala Seksi Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1143.PP.01.03 Tahun 2019 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Biro Hukum;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Ditjen PHI dan Jamsos;
4. Reza Hafiz, Staf Khusus;
5. Surantono, Staf Khusus;
6. Direktur Jamsos.

B. Sekretariat Kabinet

1. Kedeputan Bidang Perekonomian Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
2. Sdri. Gabriella F.S. Nainggolan, S.H.

C. Kementerian Keuangan

1. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran;
2. Direktorat Perbendaharaan.

D. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1. Asdep Harmonisasi Bidang Ekosistem Ketenagakerjaan.

E. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Asdep Jaminan Sosial.

F. BPJS Ketenagakerjaan

1. Direktur Utama;
2. Direktur Kepesertaan;
3. Direktur Pelayanan;
4. Direktur Renstra;
5. Deputi Direktur Kepatuhan Hukum.

G. BPJS Kesehatan

1. Direktur Kepatuhan, Hukum & Hubungan Antar Lembaga.

H. Dewan Jaminan Sosial Nasional

1. Ketua DJSN.

I. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Dr. Roberia, S.H., M.H;
 2. Kanti Mulyani, S.H., M.H;
 3. Arief Susandi, S.H.I;
 4. Reni Oktri, S.H;
 5. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 6. Irgayuni Sonia Anggrita, S.H;
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan

3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 30 Maret 2021

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Pembina,

(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

Direktur Perancangan

Peraturan Perundang-undangan,

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-747
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

30 Maret 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan); dan
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 April 2021

Nomor : B.148 /Seskab/Ekon/04/2021
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Tata Cara Pendaftaran
Peserta dan Pelaksanaan
Rekomposisi Iuran dalam Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Menindaklanjuti surat kami Nomor B.105/Seskab/Ekon/04/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden pada pokoknya dapat menyetujui penetapan atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dimaksud.

Selanjutnya, untuk memastikan implementasi peraturan berjalan efektif, kiranya Menteri dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta melaporkan perkembangannya kepada Presiden, termasuk apabila mengalami permasalahan dalam implementasinya.

Selain itu pula, kiranya Menteri dapat menyosialisasikan penetapan RPermenaker dimaksud secara luas kepada masyarakat untuk efektivitas dalam pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth. :

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
3. Menteri Hukum dan HAM.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

31 Maret 2021

Nomor : B-I/124/HK.02/III/2021
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Kabinet
di Jakarta

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah bidang Ketenagakerjaan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bersama ini terlampir kami sampaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
2. Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan; dan
3. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan arahan Presiden.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal



Anwar Sanusi, Ph.D

NIP 196811171994031001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan; dan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 April 2021

Nomor : B. 105 /Seskab/Ekon/04/2021
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan kepada Sekretariat Kabinet, terkait permohonan persetujuan Presiden terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (RPermenaker) sebagai amanat pelaksanaan UU Cipta Kerja, bersama ini kami sampaikan bahwa:

- a. Presiden pada pokoknya dapat menyetujui penetapan atas RPermenaker tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (RPermenaker NSPK) tersebut.
- b. Sedangkan terhadap RPermenaker tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan RPermenaker tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kiranya dapat segera diselesaikan pembahasannya untuk selanjutnya dapat kami laporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Untuk selanjutnya, kiranya Menteri dapat menyosialisasikan penetapan RPermenaker NSPK dimaksud secara luas kepada masyarakat untuk efektivitas dalam pelaksanaannya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
3. Menteri Hukum dan HAM.